



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JalanTjilikRiwutKm. 5,5 No. 98 Palangka Raya

Telp.(0536) 3231542 / Fax.(0536) 3231539

E-mail : bappeda@palangkaraya.go.id / Website : <http://bappeda.palangkaraya.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 1325 Set/Bapp/XII/ TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 2913.a/I-C-1/Bapp TAHUN 2014 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2016-2018

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan secara periodik selama 5 (lima) tahunan di Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya (Bappeda);
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4).
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2016 – 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 2913.A/I-C-1/BAPP TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2016 – 2018.
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya;
- KEDUA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan setiap tahun oleh masing – masing Kepala Bidang dan disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana disebutkan pada Point KESATU diatas adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Desember 2017



Kepala Badan,
Dra. HERA NUGRAHAYU, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690822 198901 2 001

Lampiran

Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya

Nomor 1325 /Set/Bapp/XII Tahun 2017

Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2913.a/I-C-1/Bapp Tahun 2014 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya

Tanggal 15 Desember 2017

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2016-2018**

No.	Sasaran Strategis		No.	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD 2013	Tahun ke - ...					Penanggung Jawab
	Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD yang diacu				2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Meningkatnya Keselarasan dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Aspiratif	Meningkatnya Keselarasan dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Aspiratif	1.	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	0	100	100	100	100	100	Bappeda Kota Palangka Raya
			2.	Persentase Pagu Usulan Masyarakat Hasil Musrenbang Yang Dapat Diakomodir	0	30	30	30	30	30	Bappeda Kota Palangka Raya
			3.	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Yang Sesuai Target	0	100	100	100	100	100	Bappeda Kota Palangka Raya

Kepala Badan,

